


Struktur Pasar Modal

Struktur Pasar Modal Indonesia telah diatur oleh UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan di bidang Pasar Modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam sebagai salah satu unit di lingkungan Departemen Keuangan.

Secara umum struktur Pasar Modal Indonesia sebagai berikut:



Sumber: Cetak Biru Pasar Modal Indonesia

BAPEPAM

Fungsi Bapepam

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku Pasar Modal, memproses pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Wewenang

Pada pasal 5 UU Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk:

- a. memberi :
 - 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
 - 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
 - 3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
- b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau

- direktur yang baru;
- d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
 - e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya;
 - f. mewajibkan setiap Pihak untuk :
 - 1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
 - 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
 - g. melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
 - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang;
 - h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - i. mengumumkan hasil pemeriksaan;
 - j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
 - k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
 - l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi

dimaksud;

- m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal
- n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal
- o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya;
- p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU PM; dan
- q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang Pasar Modal.

Fungsi

Dijelaskan dalam pasal 3 Kepmenkeu RI No : 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal, fungsi Bapepam adalah:

- a. penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal;
- b. penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap Pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan Pihak lain yang bergerak di Pasar Modal;
- d. penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
- e. penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

- f. penetapan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
- g. pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bursa Efek

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Sebagai organisasi yang mengatur dirinya sendiri (*Self-Regulating Organization/SRO*), Bursa Efek wajib menetapkan peraturan keanggotaan, pencatatan, perdagangan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Bursa Efek.

Sampai dengan saat ini Bapepam telah memberikan izin usaha Bursa Efek kepada **2 (dua)** Pihak yaitu:

-PT Bursa Efek Jakarta (BEJ)

Bursa Efek Jakarta memperoleh izin usaha pada tanggal 18 maret 1992 dan secara resmi sebagai bursa efek swasta pada tanggal 13 Juli 1992 yang ditandai dengan penyerahan pengelolaan bursa efek dari Bapepam kepada PT BEJ.

Kantor Pusat:

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lt.1

Jakarta 12910

Telp. (021) 515 0515

Faks. (021) 515 0330

Email: div-kp@jsx.co.id

PT Bursa Efek Surabaya (BES)

Bursa Efek Surabaya didirikan pada tanggal 16 Juni 1989 dan merupakan bursa efek pertama di Indonesia. Pada tahun 1995 Bursa Pararel Indonesia menggabungkan diri dengan PT BES.

Kantor Pusat:

Gedung Medan Pemuda 5th Floor
Jl. Pemuda No. 27-31
Surabaya 60271
Telp. (031) 531 0646
Faks. (031) 531 9490

Kantor Operasional:

Plaza Bapindo - Menara I 20th Floor
Plaza Bapindo - Menara II 24th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp. (021) 526 6210
Faks. (021) 526 6219

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

Sebagai organisasi yang mengatur dirinya sendiri (*Self Regulating Organization/SRO*), LKP wajib menetapkan peraturan penjaminan, kliring transaksi bursa dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan LKP.

Bapepam telah memberikan 1 izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan:

PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

PT KPEI mendapatkan izin usaha pada tanggal 1 Juni 1998. Lembaga tersebut menggantikan fungsi kliring yang dahulunya dikerjakan oleh PT Kliring Depositori Efek Indonesia (PT KDEI)

Kantor:

Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower II, Lt. 6

Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

KPEI didirikan sebagai perseroan terbatas berdasarkan akte pendirian No. 8 tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya dengan kepemilikan masing-masing sebesar 90% dan 10% dari total saham pendiri senilai Rp 15 miliar.

KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Juni 1998, Perseroan mendapat izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam No. Kep.-26/PM/1998. Sebagai salah satu SRO (Self-Regulatory Organisation) di lingkungan pasar modal, KPEI turut serta mengemban misi pemerintah untuk meningkatkan fungsi dan peran serta Pasar Modal Indonesia dalam pembangunan nasional. Sekalipun berbentuk perseroan terbatas, KPEI merupakan suatu organisasi nirlaba di mana hasil usahanya digunakan untuk membiayai operasinya, sedangkan seluruh laba bersihnya, bila ada, seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan guna kesinambungan misinya.

Visi KPEI

Menjadi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang handal untuk menyediakan layanan terbaik di Pasar Modal Indonesia

Misi KPEI

Mewujudkan Pasar Modal Indonesia yang aman dan menarik

Nilai Inti

1. Customer Focus
2. Achievement of Excellent
3. Integrity
4. Prudence
5. Fellowship

Berikut adalah jasa yang ditawarkan oleh KPEI:

Jasa Kliring Transaksi Bursa

KPEI sebagai mitra pengimbang sentral (*central counterparty*) dalam kegiatan kliring dan penyelesaian transaksi terhadap lebih dari 150 perusahaan Efek yang terdaftar di Bursa, berkewajiban untuk menerapkan standard-standard internasional dalam proses otomatisasi proses kliring dan penyelesaian transaksi bursa. Dengan demikian proses kliring, penyelesaian transaksi, dan penjaminan dapat berjalan dengan lebih wajar, teratur, efisien sehingga dapat meminimisasi risiko penyelesaian transaksi bursa baik saham maupun derivatif.

Proses kliring adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban Anggota Kliring (AK) yang timbul dari Transaksi Efek yang dilakukannya di Bursa Efek. Adapun tujuan dari proses kliring tersebut adalah agar masing-masing AK

mengetahui hak dan kewajiban baik berupa Efek maupun uang yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian Transaksi Bursa.

Kliring & Penyelesaian Transaksi Ekuiti

KPEI menggunakan pendekatan netting dengan novasi dalam melakukan kliring transaksi bursa untuk produk ekuiti. Kliring secara netting dengan novasi diterapkan bagi seluruh Transaksi Bursa yang terjadi di setiap segmen pasar, yaitu pasar Reguler (RG), pasar Segera (SG), dan pasar Tunai (TN).

Solusi KPEI untuk menangani proses kliring & penyelesaian Transaksi Bursa untuk produk ekuiti adalah sistem e-CLEARs(r) (electronic Clearing & Guarantee System).

Sistem yang berbasis web tersebut dibangun untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan keamanan proses kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa. Seluruh kegiatan kliring yang meliputi validasi Transaksi Bursa, netting, novasi, positioning, hingga proses reporting dilakukan melalui sistem e-CLEARs(r).

Kliring & Penyelesaian Transaksi Derivatif

Produk derivatif Bursa yang proses kliringnya ditangani oleh KPEI adalah LQ45 Futures (Kontrak Berjangka Indeks Efek/KBIE) yang ditransaksikan di BES.

KPEI melakukan proses kliring KBIE didasarkan pada:

1. Posisi terbuka dari Transaksi KBIE yang dilakukan oleh AK.
2. Pergerakan harga indeks pada pasar berjangka selama

jam perdagangan

3. Harga indeks penyelesaian harian dari pasar berjangka
4. Harga indeks penyelesaian final dari pasar spot.

Dari data-data tersebut, kemudian dihasilkan posisi terbuka, posisi uang, potensi keuntungan dan kerugian, dan margin excess/call bagi masing-masing Anggota Kliring KBIE (AK KBIE).

KPEI membangun Sistem R-Mol & Cash Management untuk mendukung proses kliring dan penyelesaian transaksi KBIE tersebut. Sistem yang memadukan teknologi client-server dan web base tersebut menangani keseluruhan proses kliring, penyelesaian transaksi, administrasi dan pelaporan, hingga risk monitoring transaksi KBIE.

Jasa Penjaminan

KPEI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa bagi AK yang bertransaksi di BEJ maupun di BES. Jasa penjaminan adalah jasa untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban AK yang timbul dari Transaksi Bursa. Dengan kata lain fungsi penjaminan bertujuan memberi kepastian adanya jaminan penyelesaian Transaksi Bursa, kepastian waktu penyelesaian, penurunan frekuensi kegagalan penyelesaian transaksi, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia.

Dalam fungsi penjaminan, KPEI bertindak sebagai mitra pengimbang / lawan (counterparty) bagi seluruh AK yang bertransaksi di Bursa. Hal tersebut dimungkinkan dengan kliring secara netting dengan novasi, sehingga masing-masing AK hanya berhubungan dengan KPEI dalam penyelesaian Transaksi Bursanya. Dengan demikian risiko

dari masing-masing AK diserap oleh KPEI tanpa menimbulkan gangguan lebih jauh terhadap pasar.

Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban KPEI untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab AK yang gagal memenuhi kewajiban yang terkait dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya. KPEI wajib menyelesaikan setiap kegagalan AK dalam melakukan transaksi Bursa.

KPEI menjalankan fungsi penjaminan melalui system e-CLEARs(r), dibantu dengan sistem pendukung lainnya yaitu ARMS (Automated Risk Monitoring System). Sistem ARMS yang diintegrasikan dengan sistem e-CLEARs(r), membuat keseluruhan proses kliring dan penjaminan dapat berjalan dengan lebih selaras dan tidak bertele-tele sehingga memudahkan AK dalam penyelesaian Transaksi Bursa.

Melalui sistem e-CLEARs(r) dan ARMS, KPEI mengendalikan risiko-risiko yang berpotensi mengakibatkan kegagalan Transaksi Bursa. Kegiatan pengendalian risiko tersebut meliputi:

1. Pemantauan Profil Risiko Keanggotaan
2. Pemantauan Modal Kerja Bersih disesuaikan (MKBD)
3. Penilaian & Pemantauan Agunan
4. Penentuan & Pemantauan Pembatasan Perdagangan (Trading Limit)
5. Pengelolaan Dana Jaminan

Jasa Pinjam Meminjam Efek

KPEI menyediakan jasa Pinjam Meminjam Efek (PME) dengan tujuan untuk membantu AK untuk memenuhi kebutuhan Efek sementara untuk menghindari terjadinya kegagalan penyelesaian Transaksi Bursa.

AK yang berminat dapat mendaftar untuk menjadi Lender/Borrower/Lender & Borrower di dalam mekanisme PME KPEI. Segera setelah terdaftar sebagai partisipan PME, AK yang bersangkutan dapat dengan segera mengaktifkan modul PME yang terintegrasi di dalam system e-CLEARs(r).

Jasa Terkait Pasar Modal Lain

Sesuai dengan ketentuan di dalam UU Pasar modal No. 8 Tahun 1995, KPEI dapat menawarkan jasa lain di lingkungan pasar modal.

Informasi lebih lanjut tentang KPEI dapat diperoleh melalui:

- Fasilitas search di dalam situs ini;
- Fasilitas FAQ;
- Menghubungi: Divisi Hukum dan Komunikasi Perusahaan KPEI (telepon) 021 - 515 5115 atau (fax) 021 - 515 5120

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

Sebagai organisasi yang mengatur dirinya sendiri (*Self Regulating Organization/SRO*), LPP wajib menetapkan peraturan penyimpanan, penyelesaian transaksi bursa dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan LPP.

Bapepam telah memberikan 1 izin usaha Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

PT KSEI mendapatkan izin usaha pada tanggal 11 Nopember 1998. Lembaga tersebut melaksanakan fungsi penyimpanan dan penyelesaian yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Kliring Depositori Efek Indonesia (PT KDEI)

Kantor:

Plaza Bapindo, Lt.21

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien.

KSEI berdiri di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional sebagai LPP pada tanggal 11 November 1998. Dalam kelembagaan Pasar Modal di Indonesia, KSEI merupakan salah satu *Self Regulatory*

Organization (SRO), selain Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Saham KSEI dimiliki oleh SRO (BEJ, BES, KPEI) sebanyak 16,5%, Bank Kustodian (36%), Perusahaan Efek (33,5%), Biro Administrasi Efek (4%) dan *treasury stock* (10%), per 31 Desember 2004.

Sesuai fungsinya, KSEI memberikan layanan jasa yang meliputi: administrasi Rekening Efek, penyelesaian transaksi Efek, distribusi hasil *corporate action* dan jasa-jasa terkait lainnya, seperti: *Post Trade Processing* (PTP) dan penyediaan laporan-laporan jasa kustodian sentral.

KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi Efek dengan warkat dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang sebelumnya merupakan Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). Selanjutnya sejak 17 Juli 2000, KSEI bersama Bursa Efek dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) dan operasional kustodian sentral di Pasar Modal Indonesia.

Seluruh kegiatan KSEI dioperasikan melalui sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan berteknologi tinggi, yang dinamakan C-BEST (*Central Depository and Book Entry Settlement System*). Pada bulan Juni 2002, KSEI menuntaskan program konversi seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek dari warkat menjadi *scripless*. Per 31 Desember 2004, C-BEST menyimpan 370 Saham, 3 *Rights*, 46 Waran, 231 Obligasi, 14 *Medium Term Notes*, 2 *Negotiable Certificate of Deposit* dan 1 *Promissory Notes*, dengan total aset senilai Rp 454,92 triliun.

Untuk melindungi aktivitas penyimpanan dan penyelesaian transaksi, KSEI memiliki sistem cadangan, yakni: *Disaster Recovery Center* (DRC). DRC C-BEST yang berada di lokasi terpisah dengan sistem utama, akan mengamankan penyelesaian transaksi Efek dalam kondisi darurat (bencana). Agar selalu siap digunakan sewaktu-waktu, DRC C-BEST diuji-coba prosedur dan pelaksanaannya secara berkala, tiap enam bulan sekali.

Pemegang Rekening KSEI terdiri atas Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. KSEI mencatat data Sub Rekening Efek yang dimiliki investor sebagai nasabah Pemegang Rekening KSEI, sehingga Emiten dapat memantau secara langsung kepemilikan masing-masing Efek yang disimpan di KSEI.

Selain menjalankan tugas utama menyimpan dan menyelesaikan transaksi Efek, KSEI akan terus berinovasi untuk meningkatkan keamanan, efisiensi di Pasar Modal Indonesia, dan membawa KSEI sejajar dengan lembaga sejenis di dunia. Beberapa terobosan KSEI antara lain melalui implementasi PTP sejak Juli 2004, dengan turut merangkul Manajer Investasi sebagai pengguna C-BEST. Fasilitas PTP merupakan langkah awal menuju *Straight Through Processing* (STP) sebagai standarisasi proses penyelesaian transaksi secara global bagi industri Pasar Modal Indonesia.

Peran aktif KSEI dalam mendorong kemajuan industri Pasar Modal, khususnya industri Reksa Dana, diwujudkan dengan cara menyediakan sarana pengawasan dan *monitoring* transaksi Reksa Dana melalui sistem *e-monitoring* Reksa Dana sejak Januari 2004, yang saat ini telah dikembangkan aplikasinya lebih lanjut sejalan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu: menyediakan pembentukan harga referensi Obligasi Korporasi yang ada dalam portofolio Reksa Dana sebagai acuan penghitungan Nilai Aktiva Bersih.

Sejalan dengan misi KSEI untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku Pasar Modal Indonesia, KSEI menyediakan fasilitas yang dikenal sebagai *Online Research and Centralized Historical Data* (ORCHiD) yang dapat digunakan oleh Pemegang Rekening untuk mengolah data dari C-BEST guna keperluan pembuatan analisa, pelaporan maupun audit. Fasilitas lain yang dikemas dengan nama *Data Tabulation Center* (DTC) yang menjadi salah satu menu dalam ORCHiD turut mendukung keberadaan ORCHiD sebagai Pusat Pengolahan Data C-BEST.

Sebagai wujud komitmen KSEI dalam memberikan layanan jasa sesuai standar mutu kerja internasional, pada bulan April 2001 untuk pertama kalinya KSEI meraih Sertifikat ISO 9002. Standarisasi tersebut dapat dipertahankan kembali pada bulan Mei 2002. Komitmen yang tinggi atas kualitas terus diupayakan dengan melakukan konversi Sertifikat ISO 9002 versi 1994 menjadi ISO 9001 versi 2000 yang telah berhasil diperoleh pada bulan Juli 2003.

Disamping itu, untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para pemakai jasanya, KSEI secara rutin menyelenggarakan *customer survey* setahun sekali. Aktivitas tahunan ini bertujuan untuk mengukur kepuasan pemakai jasa KSEI melalui kegiatan penyebaran kuesioner serta *focus group discussion* yang penyelenggaraannya dibantu oleh lembaga *independent*, ditindaklanjuti dengan pembuatan *action plan* untuk mengetahui kebutuhan para pemakai jasa tersebut, sekaligus memberi solusinya.

Untuk pengembangan bisnis ke depan, KSEI tengah mempersiapkan *cross-border settlement* dengan *Central Depository* luar negeri serta pengembangan *Central Fund Hub* yang diharapkan dapat menciptakan standarisasi bagi

aktivitas transaksi di industri Reksa Dana yang akan tersentralisir di KSEI.

Pada akhirnya apa yang dibuat KSEI diharapkan mampu menjadi *single communication platform* bagi kegiatan operasional pelaku Pasar Modal di Indonesia. Sehingga Pasar Modal Indonesia secara keseluruhan akan memperoleh kepercayaan yang lebih besar, baik dari pemodal domestik maupun investor mancanegara yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan investasi di Indonesia.

Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

Jumlah Perusahaan Efek sampai dengan 31 Januari 2005 adalah sebanyak 173 Perusahaan Efek.

Manajer Investasi (MI)

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatannya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.